

Penerapan Hukum Adat sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Budaya dan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Fadliah

Yulian Dinihari^{1*}, Ajeng Radyati², Nur Rizkiyah³

^{1,2,3}Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta

*yulian_dinihari@unindra.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum adat dalam meningkatkan literasi budaya dan karakter santri di Pondok Pesantren Al-Fadliah Tasikmalaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan santri dan pengajar serta observasi terhadap interaksi dan kebiasaan di lingkungan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum adat, seperti penghormatan kepada guru (duduk sebelum berbicara, berjalan mundur setelah berbicara, dan mencium tangan), diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari santri. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat karakter disiplin, sopan santun, dan rasa hormat, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan literasi budaya santri, yang mencakup pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip-prinsip hukum adat dalam kehidupan pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri yang bermoral, serta meningkatkan literasi budaya mereka sebagai bagian dari pendidikan karakter yang berbasis pada kearifan lokal.

Kata Kunci: hukum adat, literasi budaya, pendidikan karakter, pondok pesantren, kearifan lokal

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter adalah proses pengembangan nilai moral, etika, dan norma sosial pada individu untuk membentuk perilaku yang baik, bertanggung jawab, dan bermoral untuk kehidupan. Pendidikan ini bertujuan untuk membangun individu yang tidak hanya memiliki pemahaman intelektual tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Thomas Lickona, seorang ahli pendidikan karakter, menyatakan bahwa pendidikan karakter mencakup tiga komponen penting, yaitu pengetahuan moral (*what*), perasaan moral (*feeling*), dan perilaku moral (*doing*). Artinya, pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan apa yang benar atau salah, tetapi juga membantu individu merasakan pentingnya nilai-nilai tersebut dan mendorong tindakan yang sesuai.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, terutama di pesantren, pendidikan karakter berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya lokal. Menurut Manshuruddin pesantren menggunakan metode seperti pengajaran langsung, pembiasaan, hukuman, dan penghargaan untuk membentuk karakter santri yang berakhlak mulia, disiplin, dan bertanggung jawab (Manshuruddin et al., 2021). Pendidikan karakter dilakukan dengan mengintegrasikan ajaran agama dan budaya lokal. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada tradisi Islam, secara historis telah memainkan peran penting dalam pembentukan karakter santri, tidak hanya melalui pengajaran agama, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai budaya dan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Ferihana dan Rahmatullah menyatakan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter santri, karena selain mengajarkan ilmu agama, pesantren juga menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya yang mendalam (Ferihana & Rahmatullah, 2023). Salah satu nilai budaya yang dapat diterapkan adalah hukum adat, yang mengandung prinsip-prinsip moral yang dapat membimbing santri dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan moral melalui hukum adat dalam penelitian Bayan, menunjukkan bahwa hukum adat berperan penting dalam pembentukan karakter dengan menekankan nilai-nilai seperti demokrasi, kerja keras, kepedulian lingkungan, dan religiositas, yang juga menjadi fondasi pendidikan karakter dalam masyarakat lokal (Yuliatin et al., 2023). Penerapan hukum adat dalam pendidikan karakter di pesantren menciptakan keseimbangan antara pengajaran agama dan pelestarian budaya lokal, yang keduanya memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter santri.

Hukum adat, yang telah lama diterima dan dihormati oleh masyarakat, mencakup aturan-aturan tentang bagaimana individu seharusnya bertindak dalam hubungan sosialnya, termasuk dalam hubungan dengan guru, teman, dan masyarakat sekitar. Pesantren memiliki peran strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter pada santri melalui tradisi dan pembiasaan berbasis agama serta budaya (Arifin & Turmudi, 2019). Dengan menerapkan nilai-nilai hukum adat ini, pesantren tidak hanya membentuk karakter santri berdasarkan ajaran agama, tetapi juga mengajarkan mereka untuk menghargai dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada di masyarakat.

Hukum adat mengandung prinsip-prinsip yang sangat relevan dengan pengajaran nilai-nilai karakter, seperti rasa hormat terhadap sesama, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam proses pendidikan di pesantren, yang melibatkan pengajaran agama dan moral, serta penerapan adat dan budaya setempat. Menurut Koentjaraningrat, budaya lokal, termasuk hukum adat, berperan dalam membentuk identitas dan perilaku masyarakat, yang pada gilirannya berpengaruh pada cara individu berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, pendidikan berbasis adat di pesantren menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membentuk santri yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran budaya yang tinggi.

Dalam konteks literasi budaya, pesantren juga memainkan peran penting sebagai pusat pemeliharaan budaya lokal yang berakar pada tradisi Islam. Literasi budaya di sini merujuk pada kemampuan santri untuk memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan mereka. Menurut Juhanda literasi budaya adalah elemen penting dalam membentuk kesadaran diri santri dalam konteks keberagaman budaya, serta menumbuhkan sikap positif terhadap nilai-nilai lokal yang ada di sekitar mereka (J, 2019). Melalui literasi budaya ini, santri diharapkan dapat menjadi individu yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas.

Selain itu, dalam lingkungan pesantren, penerapan nilai-nilai hukum adat terlihat dalam interaksi sehari-hari santri. Misalnya, tindakan sederhana seperti duduk sebelum berbicara atau berjalan mundur saat meninggalkan guru mencerminkan penghormatan dan adab yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam hukum adat. Bentuk penghormatan ini menjadi dasar dari pendidikan karakter di pesantren, yang menekankan pada nilai kesopanan dan tanggung jawab sebagai bagian dari adab Islami (Ferihana & Rahmatullah, 2023).

Namun, meskipun penerapan hukum adat sudah lama berlangsung di pesantren, belum banyak penelitian yang secara sistematis mengkaji pengaruh prinsip-prinsip ini terhadap peningkatan literasi budaya dan karakter santri. Penelitian yang ada cenderung lebih berfokus pada aspek pendidikan agama dan moral, sementara sedikit yang menyoroti hubungan antara hukum adat, literasi budaya, dan pendidikan karakter di pesantren. Studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis penerapan hukum adat di Pondok Pesantren Al-Fadliah sebagai sarana untuk memperkuat literasi budaya dan karakter santri.

Pada era globalisasi yang pesat, tantangan terhadap identitas budaya menjadi semakin besar. Nilai-nilai lokal, termasuk hukum adat, sering kali terpinggirkan oleh budaya global yang lebih dominan. Oleh karena itu, penguatan hukum adat dalam pendidikan karakter di pesantren tidak hanya berfungsi untuk memperkaya kurikulum, tetapi juga sebagai upaya pelestarian budaya lokal. Hal ini sangat relevan mengingat pesantren berperan strategis dalam membangun identitas yang kuat bagi generasi muda yang bermoral dan disiplin (Setyawan, 2019).

Melalui pendekatan pendidikan karakter yang berbasis hukum adat, pesantren dapat menjadi model pendidikan karakter yang relevan di Indonesia. Model ini tidak hanya berfokus pada pengajaran agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pembentukan karakter. Dengan memperkuat

literasi budaya melalui pendidikan karakter berbasis hukum adat, pesantren memiliki potensi untuk menghasilkan santri yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan mereka sebagai bagian dari pembentukan identitas yang kuat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum adat sebagai upaya meningkatkan literasi budaya dan karakter santri di Pondok Pesantren Al-Fadllyyah Tasikmalaya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam pendidikan karakter, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta menawarkan wawasan baru bagi lembaga pendidikan pesantren di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan hukum adat sebagai sarana untuk memperkuat literasi budaya dan karakter santri di Pondok Pesantren Al-Fadllyyah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya yang terjadi dalam konteks pendidikan karakter di pesantren. Peneliti ingin mendalami proses dan dampak penerapan hukum adat yang berperan dalam pembentukan karakter dan literasi budaya santri.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Fadllyyah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pesantren ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tradisi yang kuat dalam mengajarkan hukum adat kepada santri sebagai bagian dari pendidikan karakter dan budaya. Subjek penelitian terdiri dari pengasuh pesantren, guru, santri, dan dokumentasi pesantren termasuk di dalamnya buku yang digunakan dalam Pendidikan di pesantren. Untuk memperoleh data yang mendalam menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu memadukan beberapa sumber data untuk memperoleh hasil yang lebih valid dan dapat dipercaya. Fokus utama dalam penelitian ini pada penerapan hukum adat dalam pendidikan karakter dan literasi budaya di lingkungan pesantren tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum adat di Pondok Pesantren Al-Fadllyyah sebagai sarana untuk memperkuat literasi budaya dan karakter santri. Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan pengasuh pesantren, guru, serta santri, serta observasi langsung di lingkungan pesantren, berikut adalah hasil yang ditemukan terkait penerapan hukum adat dan dampaknya terhadap literasi budaya dan karakter santri.

Hasil

1. Penerapan Hukum Adat dalam Kehidupan Sehari-Hari Santri

- a. Di Pondok Pesantren Al-Fadllyyah, penerapan hukum adat diintegrasikan dalam keseharian para santri, terutama dalam aspek hubungan interpersonal dan tata krama. Beberapa contoh penerapan hukum adat yang ditemukan adalah sebagai berikut:
- b. Adab dalam Berbicara dan Berinteraksi dengan Guru: Santri diwajibkan untuk duduk terlebih dahulu sebelum berbicara dengan guru atau pengasuh. Hal ini mencerminkan rasa hormat terhadap guru yang merupakan salah satu nilai penting dalam hukum adat.
- c. Jalan Mundur Saat Tinggalkan Meja Guru: Setelah berinteraksi dengan guru, santri diharuskan berjalan mundur, sebagai bentuk penghormatan terhadap posisi dan kedudukan guru.
- d. Cium Tangan sebagai Tanda Hormat: Salah satu bentuk penerapan hukum adat yang paling terlihat adalah kebiasaan santri untuk mencium tangan guru atau orang yang lebih tua sebagai tanda hormat, yang mencerminkan adab sopan santun dalam budaya lokal.

Praktik-praktik ini menguatkan karakter santri dengan menanamkan nilai-nilai seperti kedisiplinan, penghormatan, dan tata krama yang baik. Dalam wawancara dengan salah satu pengasuh pesantren, beliau menjelaskan bahwa hukum adat diterapkan sebagai bagian dari pendidikan moral yang tidak terpisahkan dari pengajaran agama.

2. *Penguatan Literasi Budaya*

Penerapan hukum adat di pesantren tidak hanya memperkuat karakter santri, tetapi juga meningkatkan literasi budaya mereka. Literasi budaya dalam konteks ini merujuk pada pemahaman dan kemampuan santri untuk menghargai serta mempraktikkan nilai-nilai budaya lokal yang berkaitan dengan kehidupan sosial mereka. Dalam pesantren, kegiatan seperti mendengarkan cerita-cerita adat, pelaksanaan upacara adat tertentu, dan pembelajaran tentang sejarah hukum adat lokal menjadi sarana untuk menguatkan literasi budaya para santri.

Seorang guru di Pondok Pesantren Al-Fadliah menyatakan bahwa pengajaran tentang hukum adat dilakukan secara tidak langsung melalui pembelajaran dan observasi terhadap praktik-praktik yang ada. Hal ini memungkinkan santri untuk mempelajari adat-istiadat secara alami, sehingga mereka tidak hanya mengetahui teori tentang hukum adat, tetapi juga memahami aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Keterkaitan dengan Pendidikan Karakter*

Penerapan hukum adat memiliki dampak langsung terhadap pendidikan karakter santri. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat, seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan disiplin, secara langsung mempengaruhi sikap dan perilaku santri dalam kehidupan mereka. Praktik-praktik seperti mencium tangan, berbicara dengan sopan, dan menunjukkan rasa hormat kepada guru dan orang yang lebih tua membentuk pola pikir dan tindakan yang mencerminkan karakter yang baik.

Selain itu, pengajaran nilai-nilai adat di pesantren membantu santri untuk memiliki rasa identitas yang kuat terhadap budaya lokal mereka, sehingga mereka dapat menghargai dan menjaga nilai-nilai tersebut meskipun berada dalam masyarakat yang semakin global dan terpengaruh oleh budaya asing. Hal ini juga memperkuat rasa solidaritas sosial di antara sesama santri dan pengasuh, yang menciptakan lingkungan pesantren yang harmonis dan penuh rasa saling menghargai.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat di Pondok Pesantren Al-Fadliah memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat literasi budaya dan karakter santri. Dalam hal literasi budaya, hukum adat memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman dan pelestarian budaya lokal di kalangan santri. Nilai-nilai yang diajarkan melalui hukum adat, seperti penghormatan terhadap orang tua dan guru, kedisiplinan dalam berperilaku, serta rasa tanggung jawab, memberikan landasan yang kuat untuk membentuk karakter santri yang lebih baik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat dalam Al-fadhil yang mengemukakan bahwa budaya lokal, termasuk hukum adat, berperan penting dalam membentuk karakter individu, baik dalam kehidupan sosial maupun pendidikan (Al-fadhil et al., 2021). Penerapan hukum adat tidak hanya menjadi alat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan santri tentang pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis, memperkuat rasa solidaritas, dan membangun sikap yang sopan serta penuh rasa hormat terhadap sesama.

Manshuruddin juga menyebutkan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan karakter karena adanya perpaduan antara pengajaran agama dan budaya lokal. Di pesantren, santri diajarkan untuk memahami dan menghargai tradisi serta budaya setempat, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam konteks Pondok Pesantren Al-Fadliah, hukum adat menjadi elemen yang mengikat antara ajaran agama dan praktik budaya lokal, sehingga menciptakan keseimbangan antara keduanya.

Hukum adat telah lama memainkan peran penting dalam banyak masyarakat di dunia, dan kontribusinya tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga berhubungan erat dengan pembentukan identitas budaya, pendidikan karakter, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Beberapa kajian yang ada mengungkapkan bahwa hukum adat, meskipun sering kali dianggap sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum negara, tetap relevan dan vital dalam sistem hukum modern. Misalnya, dalam konteks Afrika Selatan, Himonga et al. menunjukkan bahwa hukum adat berperan penting dalam isu-isu seperti hukum keluarga, hak atas tanah, dan otoritas tradisional, yang menunjukkan relevansinya dalam sistem hukum negara. Keberadaan hukum adat di luar struktur hukum negara juga mencerminkan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak budaya dan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Tidak hanya dalam konteks hukum, hukum adat juga memiliki kontribusi besar dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan karakter. Dalam konteks ini, hukum adat dapat menjadi sumber nilai-nilai moral yang mendalam. Penelitian yang dilakukan di Desa Bayan, Lombok (2023) mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang terkandung dalam hukum adat, seperti kepedulian terhadap lingkungan, demokrasi, dan kerja keras. Nilai-nilai ini mengajarkan masyarakat adat untuk mengembangkan sikap tanggung jawab sosial dan kesadaran terhadap alam, yang pada gilirannya berperan dalam pembentukan karakter individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berlaku sebagai sistem normatif tetapi juga sebagai sarana penting dalam pendidikan karakter masyarakat.

Selain itu, sejalan dengan kebutuhan untuk merevitalisasi pendidikan hukum adat, Diala (2019) menekankan perlunya mendekolonisasi kurikulum hukum dengan memasukkan perspektif hukum adat yang lebih inklusif dan relevan terhadap dinamika sosial-ekonomi yang ada. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat memperkenalkan hukum adat kepada generasi muda, yang tidak hanya mengerti aspek teoritisnya, tetapi juga memahami penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Buku teks yang lebih memadai tentang hukum adat, seperti yang disoroti oleh Himonga et al. (2014), juga sangat dibutuhkan untuk mendukung pendidikan hukum yang lebih menyeluruh dan berbasis pada konteks lokal.

Di sisi lain, keberagaman penerapan hukum adat dari satu komunitas ke komunitas lain memperlihatkan kompleksitas dan fleksibilitas hukum adat. Di wilayah Dayak, Kalimantan, misalnya, hukum adat diterapkan dalam penyelesaian sengketa, seperti pembunuhan, yang melibatkan musyawarah antar lembaga adat (Morudu & Maimela, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat “*living law*” yang selalu beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat.

Namun demikian, agar hukum adat dapat berfungsi secara optimal, perlu ada pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat dalam sistem hukum negara. Tobing menyatakan bahwa negara harus mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang sah, sehingga masyarakat adat dapat mempraktikkan hukum mereka tanpa terkendala oleh regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya mereka (Tobing, 2017). Selain itu, Toomey menekankan pentingnya membangun komplementaritas antara hukum adat dan sistem hukum negara, yang memungkinkan keduanya untuk saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, terutama dalam menjaga hak-hak masyarakat adat (Toomey, 2010).

Secara keseluruhan, penerapan hukum adat di Pondok Pesantren Al-Fadliah tidak hanya memperkuat literasi budaya, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan karakter santri. Melalui penerapan hukum adat yang konsisten dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, pesantren dapat mencetak santri yang tidak hanya cerdas dalam bidang ilmu agama, tetapi juga memiliki karakter yang berbudi pekerti luhur dan mampu menghargai budaya lokal mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya melibatkan kearifan lokal dalam pendidikan karakter di pesantren untuk menciptakan generasi muda yang berintegritas dan berbudi pekerti.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat di Pondok Pesantren Al-Fadliah berperan penting dalam memperkuat literasi budaya dan pembentukan karakter santri, khususnya melalui nilai-nilai disiplin, hormat, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini memberikan kontribusi signifikan pada proses pendidikan karakter dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari santri. Namun, penelitian ini terbatas pada satu pondok pesantren, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk konteks yang lebih luas. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji penerapan hukum adat di pesantren lain dan mengeksplorasi potensinya dalam pendidikan formal di luar pondok pesantren. Hasil penelitian ini mengimplikasikan pentingnya integrasi nilai-nilai adat dalam kurikulum pendidikan karakter, yang selain memperkuat moral generasi muda juga melestarikan tradisi budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadhil, D. M., Anugrah, A., & Alfidhin Hasbar, M. H. (2021). Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat. *Jurnal Sosial-Politika*, 2(2). <https://doi.org/10.54144/jsp.v2i2.37>
- Arifin, Z., & Turmudi, M. (2019). Character of Education in Pesantren Perspective: Study Of Various Methods of Educational Character at Pesantren In Indonesia. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(2).
- Ferihana, F., & Rahmatullah, A. S. (2023). Pembentukan Adab Santri Berbasis Keteladanan Guru di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Yogyakarta. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2689>
- J, J. (2019). Menjaga Eksistensi Budaya Lokal Dengan Pendekatan Komunikasi Lintas Budaya. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 2(1). <https://doi.org/10.32528/sw.v2i1.1825>
- Manshuruddin, M., Tumiran, T., & Yunan, M. (2021). Application Values of Character Education in the Modern Pesantren System and Culture (Study at Pondok Pesantren Modern Ar-Raudlatul Hasanah Medan). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(12). <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i12.3241>
- Morudu, N. L., & Maimela, C. (2021). The indigenisation of customary law: Creating an indigenous legal pluralism within the South African dispensation: possible or not? *De Jure*, 54. <https://doi.org/10.17159/2225-7160/2021/v54a4>
- Setyawan, M. A. (2019). UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>
- Tobing, H. F. L. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Dan Kemampuan Matematik Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Pada Materi Stoikiometri. digilib.unimed.ac.id. <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/26874>
- Toomey, L. T. (2010). A Delicate Balance: Building Complementary Customary and State Legal Systems. *The Law and Development Review*, 3(1). <https://doi.org/10.2202/1943-3867.1084>
- Ulumuddin, A., & Wismanto, A. (2014). Bahan ajar Bahasa Indonesia ranah sosial budaya bagi penutur asing (BIPA). In *Sasindo*. journal.upgris.ac.id. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/sasindo/article/viewFile/917/836>
- Yuliatin, Y., Haslan, M. M., & Sawaludin, S. (2023). Customary Law as The Basis of Character Education (Study on Indigenous Peoples in Bayan Village, North Lombok). *Journal of Nonformal Education*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/jne.v9i1.42720>